

PEMBENTUKAN – PELANGGARAN DISIPLIN – KODE ETIK

Kpt 24 TAHUN 2025, 6 HLM

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TAKALAR TENTANG PEMBENTUKAN TIM PELANGGARAN DISIPLIN DAN KODE ETIK PEGAWAI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TAKALAR TAHUN 2025

- ABSTRAK :
- Keputusan ini dibuat dalam rangka menjamin ketertiban dan kelancaran pelaksanaan tugas dan lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Takalar.
 - Dasar Hukum Keputusan ini adalah: UU Nomor 5 Tahun 2014; UU Nomor 1 Tahun 2015 sebagaimana telah beberapa kali dirubah, terakhir dengan UU Nomor 6 Tahun 2020; UU Nomor 7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 7 Tahun 2023; Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020; Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021; Peraturan badan kepegawaian Negara Nomor 3 Tahun 2020; Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 6 Tahun 2022; Peraturan KPU Nomor 3 Tahun 2023 tentang perubahan atas Peraturan KPU Nomor 14 Tahun 2020; Peraturan KPU Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan KPU Nomor 14 Tahun 2020; Keputusan Sekretaris Jenderal KPU Nomor 22 Tahun 2023.
 - Keputusan ini dibuat untuk menetapkan Tim Pelanggaran Disiplin dan Kode Etik Pegawai di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Takalar Tahun 2025.
- CATATAN :
- Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya, 11 Juli 2025
 - Lamp: 1 hlm